

Bupati Berau Instruksikan OPD Rutin Lapor Realisasi Program, Tekankan Efisiensi Anggaran 2026



Sumber Gambar: KORANKALTIM Selasa, 06/01/2026

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Memasuki awal tahun 2026, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif menyampaikan laporan realisasi program dan kegiatan secara rutin. Langkah ini dinilai penting sebagai dasar pemantauan kinerja OPD, terutama terkait penyerapan anggaran daerah. Sri Juniarsih mengungkapkan, pada Tahun Anggaran 2025 serapan anggaran daerah mencapai sekitar Rp5,4 triliun dari total pagu kurang lebih Rp6 triliun atau sekitar 89,7 persen.

Kendati capaian tersebut tergolong tinggi, ia meminta agar evaluasi tetap dilakukan secara menyeluruh. “Mohon hal ini menjadi perhatian kita semua. Dalam pekan ini, saya segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala OPD untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBD 2025 serta langkah-langkah strategis pelaksanaan APBD 2026 ke depan,” kata Sri Selasa (6/1/2026) hari ini. Persiapan matang diperlukan karena APBD 2026 tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Karena itu program prioritas harus segera direalisasikan dan dikelola secara lebih tepat sasaran.

Pada 2025 pemerintah daerah sempat kewalahan dalam menghabiskan anggaran yang ada. Namun dengan adanya pengurangan anggaran pada 2026, ia berharap tidak ada lagi program prioritas yang justru tidak terserap. Sebagai pembanding, Sri Juniarsih menyebut beberapa daerah di Jawa memiliki APBD jauh lebih besar, mencapai Rp11 hingga Rp12 triliun, namun tetap mampu menjaga serapan secara optimal. “Meski ada efisiensi anggaran, pelaksanaan program harus tetap maksimal dan sesempurna mungkin,” tegasnya. Dengan kondisi fiskal yang lebih ketat, ia meminta OPD lebih selektif dalam

menentukan kegiatan yang akan direalisasikan. Program yang dijalankan harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sri mencontohkan pembangunan pagar sekolah masih dapat ditunda selama aktivitas belajar mengajar tetap dapat berjalan. “Jika masih bisa berfungsi tanpa harus segera dibangun, maka anggaran sebaiknya dialihkan dahulu ke kebutuhan yang lebih mendesak,” pungkas Sri. Instruksi tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi OPD untuk meningkatkan disiplin perencanaan, efektivitas program, serta komitmen dalam pengelolaan APBD 2026.

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Bupati Berau Instruksikan OPD Rutin Lapor Realisasi Program, Tekankan Efisiensi Anggaran 2026, 06/01/2026

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) menyatakan bahwa penyelenggara pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara yang terdiri atas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efisiensi;
 - i. efektivitas; dan
 - j. keadilan.
3. Pasal 320 ayat (2) UU 23/2014 menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.